

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL  
PADA PT VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY  
DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016.  
b. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor :  
P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 2.5).
- g. Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry
- b. No. & Tanggal SK IUI : Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui persetujuan prinsip berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura nomor : 530/11/DPPK-UMKM/II/2012 tanggal 01 Februari 2012.
- c. Jenis Produk & Kap. Izin : Moulding kapasitas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
- d. Lokasi Pabrik : Kampung Nimboton, Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
- e. Alamat Kantor : Jalan Perumnas I No. 4 Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua .  
Email
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tuan Yulius Lim  
Komisiaris : Tuan Holil
- g. *Management Representatif* : Tuan Ir. Junaedi Awan



### 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak dibutuhkan	
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 22 Februari 2017 di Kantor PT Victory CIWI	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi dan prosedur verifikasi
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu - Jum'at, 22 - 24 Februari 2017 di Kantor dan Pabrik PT Victory CIWI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, legalitas bahan baku, laporan produksi, penjualan lokal dan ekspor, ketenagakerjaan, keselamatan serta kesehatan kerja pada periode Maret 2016 s/d Februari 2017.</li><li>- Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik bahan baku yang tersedia ataupun dengan wawancara terhadap karyawan PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry .</li></ul>
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 24 Februari 2017 di Kantor dan Pabrik PT Victory CIWI	Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit sertifikasi termasuk catatan observasi.
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 17 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PT Victory CIWI dinilai telah <b>MEMENUHI</b> berdasarkan hasil audit lapangan yang menggunakan acuan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/ SET/ 4/2016 Lampiran 2.5. tentang Standar VLK pada pemegang IUIPHHK Kapasitas &gt; 6.000 m<sup>3</sup>/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi &gt; Rp. 500.000.000,-.</li><li>2. Kepada PT Victory CIWI dapat diterbitkan S-LK registrasi No. <b>281.SLK.010 -IDN</b> dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.</li></ol>



**4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :**

**PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**

**Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :**  
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan  
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

**Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah**

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen akta pendirian perusahaan beserta akta perubahan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nama, tempat, ruang lingkup, dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dengan informasi yang tercakup dalam akta.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>Memenuhi</b>	Tersedia SIUP dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Mengah Kabupaten Jayapura nomor 936/26-10/PB/IV/2013 tanggal 18 April 2013, yang sah dan masih berlaku (selama perusahaan masih beroperasi) serta sesuai dengan kegiatan usahanya. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen SIUP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen izin HO PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura nomor : 560/08/R-HO/K3/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016. Masa berlaku HO sampai dengan 21 Oktober 2017.
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dapat menunjukkan dokumen TDP yang masih berlaku, diterbitkan dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Mengah Kabupaten Jayapura nomor : 26.10.080.1.51.001212251 tanggal 18 April 2013. Berlaku sampai dengan 18 April 2018. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).  NPWP perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. UKL-UPL telah diterima dan disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura dengan nomor pengesahan: 660/1/138/DAL/08 tanggal 23 Desember 2008.  Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan Pelaksanaan UKL-UPL ke instansi terkait yang dibuktikan dengan bukti penerimaan pelaporan.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui persetujuan prinsip berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura nomor : 530/11/DPPK-UMKM/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 untuk jenis industri moulding kapasitas 6.000 m <sup>3</sup> /tahun. Izin diterbitkan oleh instansi berwenang serta kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan.



<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<b>Not Applicable</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry pemegang IUI dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
1.2.1. Dokumen identitas importir	<b>Not Applicable</b>	IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	<b>Not Applicable</b>	IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.



**Kriteria 1.3.** : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m<sup>3</sup>/ thn)

**Indikator 1.3.1.** : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.

**PRINSIP 2** : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

**Kriteria 2.1.** : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

**Indikator 2.1.1.** : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	Tidak terdapat dokumen jual beli, karena bahan baku kayu gergajian IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dipasok dari industri primer sendiri (satu unit manajemen/satu badan hukum).
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<b>Not Applicable</b>	IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry adalah pemegang IUI dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Seluruh penerimaan kayu kayu gergajian di IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry telah dilengkapi dengan bukti Berita Acara Serah Terima yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</p>
<p>2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO. Selama periode 12 bulan terakhir, perusahaan menerima bahan baku kayu gergajian merbau sebesar 56,5910 m<sup>3</sup> atau 63.744 keping dengan dokumen SKSHH Kayu Olahan sebanyak 3 set.</p> <p>Tidak dilakukan uji petik karena tidak terdapat stock bahan baku di lokasi industri. Jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKO pada periode 12 bulan terakhir menunjukkan kesesuaian. Perusahaan memiliki GANIS PHPL teregister, kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
<p>2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.</p>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable</b>	IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
2.1.1.g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	<b>Memenuhi</b>	IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry menerima bahan baku kayu gergajian dari pemasok yang telah memiliki S-LK dengan status aktif.
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<b>Not Applicable</b>	Seluruh pemasok IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 telah memiliki S-LK.
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	<b>Not Applicable</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry pemegang IUI dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<b>Not Applicable</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry tidak terdaftar sebagai importir dan





Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. <i>Packing List (P/L)</i>	<b>Not Applicable</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	<b>Not Applicable</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	<b>Not Applicable</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	Terdapat hasil tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul kayu pada bagian awal produksi.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry telah membuat laporan produksi. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Mutasi Kayu. Selama 12 bulan terakhir, perusahaan mengolah 56,5910 m <sup>3</sup> kayu gergajian menjadi 40,8631 m <sup>3</sup> produk <i>moulding</i> pada bulan Februari. Rendemen produksi PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry sebesar 72,21 %. Hasil perhitungan rendemen produksi <i>moulding</i> masih terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	Jenis produk yang diproduksi oleh PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry telah sesuai dengan izin yang diberikan serta realisasi produksi telah sesuai dengan izin kapasitas terpasang.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	<b>Memenuhi</b>	Data atau informasi termuat pada dokumen LMHHOK telah sesuai dengan laporan pendukungnya.



Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

**PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.**

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 belum terdapat realisasi perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen kelengkapan perdagangan atau pemindahtanganan akan diverifikasi apabila terdapat realisasi kegiatan.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry terdaftar sebagai eksportir dan telah memiliki NIK. Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 belum terdapat realisasi kegiatan ekspor. Dokumen kelengkapan ekspor akan diverifikasi apabila terdapat realisasi kegiatan.
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry terdaftar sebagai eksportir dan telah memiliki NIK. Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 belum terdapat realisasi kegiatan ekspor.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen kelengkapan ekspor akan diverifikasi apabila terdapat realisasi kegiatan.
3.2.1.c. Packing List (P/L)	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry terdaftar sebagai eksportir dan telah memiliki NIK.  Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 belum terdapat realisasi kegiatan ekspor. Dokumen kelengkapan ekspor akan diverifikasi apabila terdapat realisasi kegiatan.
3.2.1.d. Invoice	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry terdaftar sebagai eksportir dan telah memiliki NIK.  Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 belum terdapat realisasi kegiatan ekspor. Dokumen kelengkapan ekspor akan diverifikasi apabila terdapat realisasi kegiatan.
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry terdaftar sebagai eksportir dan telah memiliki NIK.  Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 belum terdapat realisasi kegiatan ekspor. Dokumen kelengkapan ekspor akan diverifikasi apabila terdapat realisasi kegiatan.
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry terdaftar sebagai eksportir dan telah memiliki NIK.  Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 belum terdapat realisasi kegiatan ekspor. Dokumen kelengkapan ekspor akan diverifikasi apabila terdapat realisasi kegiatan.
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry terdaftar sebagai eksportir dan telah memiliki NIK.  Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 belum terdapat realisasi kegiatan ekspor.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen kelengkapan ekspor akan diverifikasi apabila terdapat realisasi kegiatan.
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry terdaftar sebagai eksportir dan telah memiliki NIK. Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 belum terdapat realisasi kegiatan ekspor. Dokumen kelengkapan ekspor akan diverifikasi apabila terdapat realisasi kegiatan.
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry terdaftar sebagai eksportir dan telah memiliki NIK. Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 belum terdapat realisasi kegiatan ekspor. Dokumen kelengkapan ekspor akan diverifikasi apabila terdapat realisasi kegiatan.

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1.a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Not Applicable</b>	IUI PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry belum mendapatkan kepastian legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu dan legalitas produk yang dihasilkan serta diperdagangkan sehingga belum dikenai kewajiban membubuhkan Tanda V-Legal.



**PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

**Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

**Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3**

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia prosedur K3 PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry dan terdapat personel yang bertanggung jawab dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan.
4.1.1.b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang.  Karyawan PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry menggunakan APD dengan baik selama bekerja.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry memiliki form catatan kecelakaan kerja yang didalamnya memuat penanganan setiap kejadian kecelakaan kerja. Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja.



Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan wawancara dengan karyawan diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja. Terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak karyawan dan telah didaftarkan di instansi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura.





Trustindo Certification

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>Memenuhi</b>	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur/berusia di bawah 18 tahun.

  
Samarinda, 17 Maret 2017  
LVLK PT Trustindo Prima Karya  
  
Ir Kurnia  
Direktur